



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
LEMBAGA PENELITIAN**

Jl. Prof. Hamka Air Tawar Padang 25131 Telp/Fax. 443450
E-mail info@lemlit.unp.ac.id lpunp@yahoo.com

**SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN
SKEMA PENELITIAN DOSEN-DOSEN PASCASARJANA
TAHUN ANGGARAN 2015
No. : 2991/UN35.2/PG/2015**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Lima Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Alwen Bentri, M.Pd : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang, berdasarkan keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor: 109/UN35/KP/2013 tanggal 10 Mei 2014, dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Menugaskan kepada:

2. Dr. Abdul Razak, M.Si : Selaku Ketua Peneliti, beralamat di jurusan Biologi FMIPA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti/kelompok peneliti, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab pelaksanaan Skema Penelitian Dosen-Dosen Pascasarjana dengan judul "**Adaptasi Mata Ikan Bilih (*Mystacoleucus padangensis*) Terhadap Lingkungan** " sebagaimana tersebut di atas dan bertanggung jawab penuh atas, administrasi dan keuangan.
- (2) Pelaksanaan Skema Penelitian Dosen-Dosen Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) judul dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) DIPA BLU UNP Tahun Anggaran 2015 Nomor : 2991/UN35.9/PG/2015 .

Dengan rincian pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

- a) Penyerahan laporan kemajuan Pelaksanaan penelitian dan laporan penggunaan keuangan (70%) rangkap 2 tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2015 ke Lembaga Penelitian.
- b) Pengunggahan Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan kemajuan penggunaan keuangan (70%) tanggal 15 sampai dengan 30 Juni 2015 ke Lemlit UNP
- c) Wajib mengisi catatan harian (log book)
- d) Penyerahan laporan penggunaan keuangan (30%) rangkap 2 sudah dapat dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Oktober 2015, ke Lembaga Penelitian.
- e) Penyerahan laporan Akhir dan penggunaan keuangan (100%) rangkap 4 paling lambat tanggal 31 Oktober 2015 ke Lembaga Penelitian.
- f) Pengunggahan laporan akhir, laporan keuangan 100%, pengisian capaian hasil, unggah poster, artikel ilmiah dan profil tanggal 1 sampai dengan 10 November 2015 ke Lemlit UNP

Pasal 2

- (3) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) DIPA BLU UNP Tahun Anggaran 2015 Nomor : 2991/UN35.9/PG/2015 .
- (1) Dana hibah pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran tahap pertama 70% sebesar Rp. 21.000.000,- (TDua puluh satu juta rupiah) dibayarkan setelah penugasan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - Pembayaran tahap kedua 30% sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke Simlitabmas selambat-lambatnya tanggal 22 Juni 2015 dan menyerahkan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian dan laporan penggunaan keuangan ke Lembaga Penelitian beserta bukti-bukti pengeluaran.
 - PIHAK KEDUA wajib menyimpan laporan kemajuan pelaksanaan Penelitian, laporan penggunaan keuangan 70%.
 - PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada Pasal 2 ayat (2a dan 2b) dan berkewajiban untuk menyimpan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
 - PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.
 - Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - Pembelian barang dan jasa dikenakan PPN sebesar 10% dan PPh sebesar 1,5%.
 - Belanja honorarium dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
 - Untuk golongan IV sebesar 15%; dan 18% bagi yang tidak memiliki NPWP.
 - Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dana hibah penelitian sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Ketua Peneliti melalui PUMK Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang.
- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1 dan 2) disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan nomor rekening, nama dan persyaratan lainnya ke Lembaga Penelitian.

Pasal 3

- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan untuk memperoleh paten dan/atau publikasi dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1).
- Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.
-

Pasal 4

- Penilaian kemajuan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah penelitian.
- TUGAS dan TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA berakhir setelah menyerahkan laporan lengkap ke Lembaga Penelitian sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (4) huruf e dan f sesuai dengan format yang ditentukan dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA, yang berupa:
 - Hardcopy laporan penelitian sebanyak 4 (empat) exemplar.
 - Warna cover (disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Buku Pedoman Penelitian UNP Tahun 2015).

- (4) Di bawah bagian kulit ditulis “dibiayai oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) DIPA BLU UNP Tahun Anggaran 2015 Nomor : 2991/UN35.9/PG/2015 .
- (3)
 - a) 2 (dua) keping CD yang berisi Laporan Hasil Penelitian (PDF), Artikel dan abstrak dalam Bahasa Indonesia
 - b) 2 (dua) rangkap Laporan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil penelitian ke Lemlit UNP maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Skema Penelitian Dosen-Dosen Pascasarjana, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian.
- (2) Keterlambatan penyerahan laporan hasil penelitian kepada Pihak Pertama selain dikenakan sanksi seperti yang tertera pada ayat 1 juga diberi peringatan oleh Pihak Pertama. Jika Pihak Kedua telah diberi peringatan sebanyak 3 kali masih belum menyerahkan laporan tersebut, maka Pihak Pertama akan melaporkan kepada pimpinan Universitas agar Pihak Kedua dikenakan sanksi Akademik dan/atau Administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan laporan hasil penelitiannya pada waktu yang telah ditetapkan dalam surat penugasan ini, maka dananya yang 70% akan dikembalikan ke Kas Negara.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan laporan hasil penelitiannya pada waktu yang telah ditetapkan dalam surat penugasan ini, maka sisa dananya yang 30% dikembalikan ke kas Negara.
- (5) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya.
- (6) PIHAK PERTAMA wajib mengirimkan hasil laporan penelitian kepada: Perpustakaan Daerah Sumatera Barat.
- (7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan oleh Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang

Pasal 6

- (1) Hak kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah sesuai aturan yang berlaku.
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih Pengadilan Negeri Padang apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam penugasan ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PIHAK PERTAMA menerima lembaran pertama dan PIHAK KEDUA menerima lembaran kedua.

PIHAK KEDUA
Ketua,



Jr. Abdul Razak, MSi
NIP. 197103221998021001

PIHAK PERTAMA

Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang,



Dr. Alwen Benti, M.Pd
NIP. 19810722 198602 1 002